



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax.732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara .Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 310 /KP/2002

TENTANG

REVISI PENGALIHAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM ANALITIK KE UPT.PS.MIPA
UNIVERSITAS MULAWARMAN


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Unmul Nomor 191/PP/2002 tanggal 8 Juli 2002 telah dicabut/dialihkan wewenang pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Ilmu Dasar dan Laboratorium Analitik Universitas Mulawarman ke UPT. PS.MIPA Unmul ;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1999 Bab X pasal 99 Rektor Universitas Mulawarman memandang perlu mengembalikan kewenangan/pengelolaan tersendiri Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Analitik (UPT.Laboratorium Analitik) Universitas Mulawarman diluar UPT.PS.MIPA Unmul ;
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor tentang mengaktifkan kembali Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Analitik Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
 4. Keputusan Mendibud RI. :
 - a. Nomor 0448/0/1992 ;
 - b. Nomor 0177/0/1995 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Merevisi SK.Rektor Unmul Nomor 191/PP/2002 tanggal 8 Juli 2002 khusus untuk UPT. Laboratorium Analitik Universitas Mulawarman sedangkan UPT. Laboratorium Ilmu Dasar (UPT-LID) Unmul tetap berlaku/dialihkan ke UPT. PS. MIPA Universitas Mulawarman.
- Kedua : Mengaktifkan kembali Pengelolaan/kewenangan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Analitik (UPT. Laboratorium Analitik) Universitas Mulawarman dan tetap berlaku Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 49/C/1995 tanggal 13 April 1995.
- Ketiga : Dengan diberlakukannya keputusan ini, Keputusan Rektor Unmul Nomor 191/PP/2002 tanggal 8 Juli 2002. khusus Pengalihan Pengelolaan UPT. Laboratorium Analitik Universitas Mulawarman ke UPT.PS.MIPA dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Oktober 2002


Rektor, M.

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdik di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul .